



Salinan

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Zikri Bin Ramli, tempat dan tanggal lahir Gampong Asan, 02 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh sebagai **Pemohon I**;

T. Zuliansyah Putra Bin T. Zulkifli, tempat dan tanggal lahir Sabang, 07 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Rumpet, Rumpet, Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar, Aceh sebagai **Pemohon II**;

Cut Putri Azalia Binti T. Zulkifli, tempat dan tanggal lahir Sabang, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh sebagai **Pemohon III**;

Teuku Afryansah Bin T. Zulkifli, tempat dan tanggal lahir Sabang, 29 April 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Sukajaya, Kota Sabang, Aceh sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saniah binti Tgk Abdullah telah menikah dengan Zikri bin Ramli (Pemohon I) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 47/03/VI/2003, tanggal 10 Juni 2003 dan belum di karuniai anak;
2. Bahwa Saniah binti Abdullah sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : T. Zulkifli bin Husen namun telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor: 05/ AC/2002/PA-SAB dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. T. Zuliansyah Putra bin T. Zulkifli
 - 2.2. Cut Putri Azalia binti T. Zulkifli;
 - 2.3. Teuku Afryansyah bin T. Zulkifli;
3. Bahwa, isteri Pemohon I dan ibu dari Pemohon II, III, IV yang bernama Saniah binti Tgk Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2022;
4. Bahwa, ayah Saniah binti Tgk Abdullah yang bernama Tgk Abdullah bin Syech Ahmad Alatas telah lebih dahulu meninggal duniayaitu pada tanggal 09 Maret 1987 di rumah;
5. Bahwa, ibu dari Saniah binti Tgk Abdullah yang bernama Manyak binti Adam telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 08 Mei 1983, di Sabang;
6. Bahwa pada saat Saniah binti Tgk Abdullah meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Zukri bin Ramli (Suami/ Pemohon I);
 - 6.2. T. Zuliansyah bin zulkifli (Anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
 - 6.3. Cut Putri Azalia binti Zulkifli (Anak perempuan kandung/ Pemohon III);
 - 6.4. Teuku Afryansyah bin Zulkifli (Anak laki-laki kandung/ Pemohon IV);

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Saniah binti Tgk Abdullah masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank bpd Aceh Nomor Rekening 11002036601051, An. Saniah;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
 - 8.1. Penarikan tabungan pada Bank Bpd Aceh Nomor Rekening 11002036601051, An. Saniah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Saniah binti Tgk. Abdullah pada tanggal 01 Maret 2022.;
3. Menetapkan ahli waris dari Saniah binti Tgk Abdullah sebagai berikut :
 - 3.1. Zukri bin Ramli (Suami/ Pemohon I);
 - 3.2. T. Zuliansyah bin zulkifli (Anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
 - 3.3. Cut Putri Azalia binti Zulkifli (Anak perempuan kandung/ Pemohon III);
 - 3.4. Teuku Afriansyah bin Zulkifli (Anak laki-laki kandung/ Pemohon IV);
4. menetapkan panatapan ini untuk keperluan penarikan Tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 11002036601051, An. Saniah;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zikri, nomor 1172020510700002 tertanggal 21-07-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama T. Zuliansyah Putra, nomor : 1172020704870001 tertanggal 01-07-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cut Putri Azalia, nomor 1172024406910002 tertanggal 25-01-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Teuku Afriansyah, nomor : 1172022904990001, tertanggal 25-11-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 47/03/VI/2003, tanggal 10-6-2003, Bukti surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama T. Zuliansyah Putra, nomor: empat puluh tiga/1987 tertanggal 15 April 1987 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab



cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Putri Azalia, nomor: seratus enam puluh enam/1991 tertanggal 1 Juli 1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teuku Afriansah, nomor: 44/1999 tertanggal 10 Mei 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopi Akta Cerai atas nama T. Zulkifli Bin T. Husen dengan Saniah Binti Tgk. H. Abdullah, nomor : 05/AC/2002/PA.Sab tanggal 1 Agustus 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh PA Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saniah, nomor : 1172-KM-11032022 tanggal 11 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tgk. Abdullah Bin Syech Ahmad Alatas, nomor : 470/93/2022 tanggal 15 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Manyak, nomor : 470/930/2022 tanggal 15 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Keuchik gampong Cot Ba'u. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/229/2022 tanggal 04 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Rekening Bank Aceh KC Sabang nomor rekening : 11002036601051 atas nama Saniah, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Aceh KC Sabang. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

B. Saksi :

- i. **Ferdiansyah bin Abdul Rahman**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga di tempat Para Pemohon tinggal. Jarak rumah saksi dan Para Pemohon dibatasi 6 (enam) buah rumah lainnya;
 - Bahwa saksi kenal almarhumah Saniah, beliau adalah suami dari Pemohon I dan ibu kandung dari dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi tahu almarhumah Saniah binti Abdullah meninggal sekitar 3 bulan lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayahnya almarhumah Saniah, bernama Tgk Abdullah, seorang Imam mesjid di lingkungan saksi tinggal. Namun Saksi tidak kenal dengan ibu dari almarhumah Saniah binti Tgk Abdullah;

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua yaitu Ayah dan Ibu almarhumah Saniah binti Abdullah sudah terlebih dahulu meninggal ketika almarhumah Saniah masih hidup;
 - Bahwa almarhumah Saniah binti Abdullah menikah sebanyak 2 kali. Pernikahan pertama dengan Zulkifli sudah bercerai, tahunnya saksi tidak tahu. Pernikahan keduanya dengan Pemohon I yang bertahan hingga sekarang;
 - Bahwa Dari pernikahan pertamanya, almarhumah Saniah binti Abdullah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu T. Zuliansyah Putra (Pemohon II), Cut Putri Azalia (Pemohon III) dan T. Afriansyah (Pemohon IV);
 - Bahwa dari pernikahan kedua dengan Pemohon II tidak memiliki anak;
 - Bahwa almarhumah Saniah tidak memiliki suami lain selain Zulkifli dan Pemohon II, dan tidak mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa Almarhumah Saniah binti Abdullah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Almarhumah Saniah binti Abdullah mempunyai tabungan di rekening Bank;
 - Bahwa semasa hidup antara Para Pemohon dengan almarhumah Saniah rukun/baik;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang baik, mereka merawat Almarhumah Saniah binti Abdullah dengan baik semasa hidupnya;
 - Bahwa para Pemohon orang baik tidak pernah melakukan fitnah kepada almarhumah Saniah dan berperilaku baik;
 - Bahwa tujuannya untuk meminta penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan rekening bank milik Almarhumah Saniah binti Abdullah;
- ii. **Ardiansyah bin Amin Yusuf**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jurong Dapu Bata Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Saniah;
- Bahwa Pemohon I adalah Suami Kedua dari Saniah binti Tgk Abdullah. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Saniah binti Tgk Abdullah dari suami pertamanya;
- Bahwa saksi kenal suami pertama almarhumah Saniah namanya Zulkifli, namun ia sudah resmi bercerai dari Saniah binti Tgk Abdullah;
- Bahwa almarhumah Saniah dengan Zulkifli memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III serta Pemohon IV;
- Bahwa almarhumah Saniah dengan Pemohon I tidak memiliki anak;
- Bahwa Saniah Bin Tgk. Abdullah sudah meninggal pada awal tahun 2022 di Sabang;
- Bahwa Almarhumah Saniah binti Abdullah meninggal karena komplikasi penyakit yang sudah lama diderita;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orangtua dari almarhumah Saniah dan tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Saniah tidak memiliki suami selain suami pertama Zulkifli dan dan suami kedua Pemohon I;
- Bahwa almarhumah Saniah tidak memiliki anak selain Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa almarhumah Saniah binti Abdullah seorang pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru olahraga;
- Bahwa almarhumah Saniah binti Abdullah mempunyai tabungan di Rekening Bank;
- Bahwa semasa hidup antara Para Pemohon dengan almarhumah Saniah rukun/baik;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang baik, mereka merawat Almarhumah Saniah binti Abdullah dengan baik semasa hidupnya;
- Bahwa para Pemohon orang baik tidak pernah melakukan fitnah kepada almarhumah Saniah dan berperilaku baik;

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya untuk meminta penetapan ahli waris yang akan digunakan untuk keperluan pengurusan rekening bank milik Almarhumah Saniah binti Abdullah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal masing-masing Para Pemohon di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana Kecamatan tersebut merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah yang meninggal karena sakit komplikasi pada tanggal 1 Maret 2022 di Sabang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Sukajaya, Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I adalah Suami sah dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2003;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama T. Zuliansyah Putra, nomor: empat puluh tiga/1987. Dimana Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dimana bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak Kandung dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah dan T. Zulkifli, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah dengan T. Zulkifli;

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cut Putri Azalia, nomor: seratus enam puluh enam/1991. Dimana Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dimana bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa Pemohon III adalah anak Kandung dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah dan T. Zulkifli, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon III merupakan anak kandung dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah dengan T. Zulkifli;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teuku Afriansah, nomor: seratus enam puluh enam/1991. Dimana Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dimana bukti P.8 tersebut menerangkan bahwa Pemohon IV adalah anak Kandung dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah dan T. Zulkifli, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon IV merupakan anak kandung dari alm. Saniah Binti Tgk Abdullah dengan T. Zulkifli;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotocopi Akta Cerai Nomor 05/AC/2002/PA.Sab, yang aslinya dikeluarkan oleh PA. Sabang, Bukti P.9 menerangkan bahwa Almarhumah Saniah Binti Tgk Abdullah dengan T. Zulkifli Bin T. Husen, telah bercerai pada tanggal 1 Agustus 2002 di Pengadilan Agama Sabang, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Almarhumah Saniah Binti Tgk Abdullah dengan T. Zulkifli Bin T, Husen telah bercerai di Pengadilan Agama Sabang pada tanggal 01-08-2002;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotocopi Akta kematian almarhumah Saniah Binti Tgk Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Sabang, Bukti P.10 menerangkan bahwa almarhumah Saniah Binti Tgk Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022 di Sabang, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa almarhumah Saniah Binti Tgk Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2022 di Sabang;

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotocopi Surat kematian almarhum Tgk Abdullah Bin Syech Ahmad Alatas, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dimana bukti P.11 menerangkan bahwa almarhum Tgk Abdullah Bin Syech Ahmad Alatas telah meninggal pada 09 Maret 1987 di Sabang, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa almarhum Tgk Abdullah Bin Syech Ahmad Alatas telah meninggal pada 09 Maret 1987 di Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotocopi Surat kematian almarhumah Manyak yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dimana bukti P.12 menerangkan bahwa Manyak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1983 di Sabang, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Manyak telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1983 di Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang di buat oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, bukti P.13 tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris almarhumah Saniah maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon merupakan Ahli Waris dari almarhumah Saniah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Rekening Bank Aceh KC Sabang nomor : 11002036601051 atas nama Saniah, Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, maka Bukti P.14 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa almarhumah Saniah merupakan nasabah Bank Aceh KC Sabang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 12 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di hadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah almarhumah Saniah yang menikah dan tercatat di KUA Sukajaya, Kota Sabang;
2. Bahwa dari pernikahan almarhumah Saniah dengan T. Zulkifli telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
3. Bahwa almarhumah Saniah dengan T. Zulkifli telah bercerai pada 1 Agustus 2002 di Pengadilan Agama Sabang;
4. Bahwa almarhumah Saniah meninggal dunia pada 1 Maret 2022 di Sabang karena Sakit Komplikasi dan meninggal dalam keadaan Islam;
5. Bahwa ayah dari almarhumah Saniah bernama Tgk Abdullah Bin Syech Ahmad Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 1987 dan Ibunya yang bernama Manyak juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1983;
6. Bahwa Pemohon I/suami dan Pemohon II/Anak laki-laki kandung, Pemohon III/anak perempuan kandung, Pemohon IV/ anak laki-laki kandung adalah ahli waris dari almarhumah Saniah;
7. Bahwa sampai saat ini seluruh ahli waris tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan fitnah terhadap almarhumah Saniah;
8. Bahwa almarhumah Saniah adalah salah nasabah Bank Aceh KC Sabang nomor rek : 11002036601051 atas nama Saniah;

Halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penetapan ini untuk kepentingan penarikan tabungan di Bank Aceh KC Sabang nomor rek : 11002036601051 atas nama Saniah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maksud dan tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk kepentingan penarikan tabungan di Bank Aceh KC Sabang atas nama Saniah, menurut Hakim maksud tersebut merupakan salah satunya saja, dan tentunya penetapan ini tidak hanya dapat digunakan atau berlaku untuk hal itu saja, namun juga dapat digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris baik yang berupa hak maupun kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa potongan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya"*

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, dan tiga orang anak, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No., 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya;

Halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia Saniah binti Tgk Abdullah pada tanggal 01 Maret 2022 di Sabang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Saniah binti Tgk Abdullah adalah :
 - 3.1. Zikri Bin Ramli (Suami/Pemohon I);
 - 3.2. T. Zuliansyah Putra Bin Zulkifli (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Cut Putri Azalia Binti Zulkifli (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.4. Teuku Afriansyah Bin Zulkifli (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan penetapan ini untuk keperluan penarikan tabungan pada Bank Aceh KC Sabang dengan nomor rekening 11002036601051 atas nama Saniah;
5. membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

DTO

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

DTO

Muhammad Bardan, S.H.I

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)